



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum dengan  
Program Kekhususan Hukum Tata Negara**

**Oleh :**

**ALDI RIVAI**

**11010113130573**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Universitas Diponegoro**

Oleh:

**ALDI RIVAI**

**11010113130573**

**Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

**Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.**

NIP. 196009261986032001

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**ALDI RIVAI**

11010113130573

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 11 Desember 2018

Dewan Penguji Ketua

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.**

NIP. 196009261986032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**

NIP. 196208011987032001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

**Marjo, S.H., M. Hum.**

NIP. 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Desember 2018

Aldi Rivai

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

(QS: Ar-Rahman [55] 13)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

(Al-Baqarah : 216 )

.... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diataramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ....

( Q.S: Al-Mujaadilah [58] 110

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua Penulis yang tercinta,

Alm. Ade Rivai dan Murtiani.

Kakak Penulis, Tita Ramayani.

Dosen dan Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sahabat-sahabat Penulis,

dan Almamater Nusa dan Bangsa.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA”. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanpa bantuan banyak pihak maka penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka yang menghiasi dan selalu menjadi bagian dari perjuangan penyelesaian penulisan hukum ini:

1. Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhitung sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa bersabar memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa bersabar memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji atas kritik dan saranya terhadap penulisan hukum ini sehingga menjadikan penulisan hukum ini semakin tajam dalam menganalisis yang membuatnya menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
8. Kepada Alm. Ade Rivai, Orang tua penulis yang menjadi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih telah memberikan segalanya.
9. Kepada orang tua penulis yang selalu sabar, Ibu Murtiani yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kakak kandung penulis, Tita Ramayani atas dukungan, doa dan motivasi kepada penulis yang selama ini diberikan agar penulis menyelesaikan studi ini dengan cepat.
11. Keluarga Besar yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis selama ini.

12. Khairunnisa yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, curahan hati, dukungan dan bantuan, kepada penulis.
13. Keluarga besar PPB 2013, Furqon, Edo, Yosef, Apek, Adnan, Mucul, Ai, Said, DP, Gilang, Adit, Izki, Noel, Evando, Nada, Indira, Tasya, Jean, dan Odel yang selalu ada dari awal sampai akhir dan semoga sampai selamanya.
14. Keluarga kecil Rotterdam, Kentung, Bocil, Cireng, Yvhanar, Adroy, Gerald, Edo, Ncas, Calvin, Begog, Sempil atas kekeluargaanya yang 2 tahun menemani di Semarang
15. Bonita Putri Siahaan, terimakasih atas dukunganya dan banyak merubah hidup penulis.
16. Teman-teman, kakak-kakak, adik adik dan juga para pihak lain yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam Penulisan Hukum ini, sekalipun penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam Penulisan Hukum ini, sekalipun penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan segenap kemampuan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik sangat diharapkan oleh penulis. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi almamater tercinta.

Semarang, 11 Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
A. Mahkamah Konstitusi.....	11
1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	11
2. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi .....	12
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	16
4. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	18
5. Pengujian Undang-Undang ( <i>Judicial Review</i> ) dan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	20
6. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	22
B. Pemerintahan Desa.....	25
1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	25
C. Kepala Desa .....	26

1. Pengertian Kepala Desa .....	26
2. Persyaratan Pencalonan Kepala Desa .....	27
<b>BAB III</b> .....	<b>30</b>
A. Metode Pendekatan .....	31
B. Spesifikasi Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV</b> .....	<b>36</b>
A. Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.....	36
1. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon.....	36
2. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan.....	40
3. Pokok Permohonan Pemohon .....	42
B. Latar Belakang Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.....	45
1. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan yang Diajukan Pemohon ....	46
2. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Mengenai Kedudukan Hukum ( <i>Legal             Standing</i> ) Pemohon.....	47
3. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Mengenai Pokok Permohonan .....	50
C. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1287/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.....	56
<b>BAB V</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, Persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya berdomisili selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang bermigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus dibatasi syarat domisili. Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.

**Kata Kunci:** *Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan Kepala Desa, Implementasi Putusan*